

PEMERINTAH KOTA KEDIRI
SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a di atas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/KUHP (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692));
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lainnya;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dinas sebagai Unsur Pelaksana Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Kediri yaitu Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Kediri.
4. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tersebut.
6. Retribusi Parkir di Jalan Umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiunan, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Tempat Parkir, adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
10. Parkir, adalah keadaan yang tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
11. Jukir, adalah seorang petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.
12. Kendaraan, adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
13. Parkir berlangganan, adalah pemungutan retribusi parkir dengan jumlah uang yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu.
14. Surat Keterangan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Tempat Parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah setiap pelayanan jasa parkir di tempat parkir.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, adalah orang Pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa parkir atas pemakaian tempat parkir;
- (2) Seorang atau Badan hukum dapat menjadi pelanggan parkir dan dikenakan retribusi parkir berlangganan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan penyediaan layanan pemakaian tempat parkir.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENERAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penerapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh pengganti biaya, pengadaan marka, rambu-rambu parkir, biaya operasional dan pemeliharaan;
- (2) Rincian pembagian pendapatan Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum:
 - a. 50 % (lima puluh persen) dari keseluruhan pendapatan untuk Pemerintah Daerah;
 - b. 40 % (empat puluh persen) dari keseluruhan pendapatan digunakan untuk pembayaran upah juru parkir;
 - c. 10 % (sepuluh persen) dari keseluruhan pendapatan digunakan untuk biaya operasional yang menyangkut untuk kepentingan pengawasan, pembinaan dan pemenuhan sarana dan prasarana parkir.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan atas jasa Pelayanan Parkir.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut untuk satu kali parkir:
 - a. sepeda, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah);
 - b. sepeda motor, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
 - c. taksi, mobil pribadi dan sejenisnya, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
 - d. bus mini dan sejenisnya, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - e. truk, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - f. truk gandeng dan sejenisnya, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- (3) Besarnya retribusi parkir berlangganan untuk satu kendaraan adalah :
 - a. sepeda motor, sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah)/bulan;

- b. taksi, mobil pribadi dan sejenisnya, sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah)/bulan;
- c. bus mini dan sejenisnya, sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per bulan.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Kota Kediri.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Surat teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

.Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Dikeluarkan surat teguran atau.
 - b. Ada penagihan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokume-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dikecualikan dari ketentuan yang mengatur parkir di jalan umum, dimungkinkan pengelolaan parkir di tepi jalan umum yang dikembangkan menjadi bentuk penitipan parkir yang dipungut dengan biaya tertentu dan waktu-waktu tertentu;

(2) Dalam hal pengelolaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) pasal ini, akan diatur dengan Keputusan Walikota atas persetujuan DPRD.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Dacrah Tingkat II Kediri Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Jalan Umum dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 24 - 4 - 2002

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

H. A. MASCHUT

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI
TAHUN 2002 SERI B PADA TANGGAL 24 APRIL 2002 NOMOR 2/B

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

ttd.

H.BAMBANG EDIANTO

Pembina Utama Muda
NIP. 010 120 778

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
KOTA KEDIRI



EJ. ENDANG S. MINTOROWATI, SH.MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 160 019 807

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

A. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab pemberdayaan, Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari retribusi daerah perlu ditetapkan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum di Kota Kediri yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 sampai dengan 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Tidak termasuk Objek Retribusi Parkir Di Tepi jalan Umum adalah tempat-tempat parkir yang disediakan oleh swasta.
- Pasal 4 sampai dengan 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (3) : Yang dimaksud dengan 1 (satu) Kendaraan adalah setiap kendaraan yang dimiliki oleh orang bukan badan.
- Pasal 9 sampai dengan 21 : Cukup jelas.